



PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUKRI Bin Alm.IBRAHIM;
Tempat Lahir : Pintu Reme;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gelinggang Merak, Desa Pintu Rime,
Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Bin IBRAHIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKRI Bin IBRAHIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERMANSYAH Bin ALI LASA (alm)
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram;
Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUKMIN alias AMAN WANDI bin Alm. SABNU
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam Les Merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE, nomor rangka MH1JMA117NK044685 nomor mesin JMA 1 E 1045076.
Dikembalikan kepada saksi JULIANA FITRI;
 - 1 (Satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru dengan nomor Imei 864043058741492;
 - 1 (Satu) buah Tas ransel warna Biru Merk POLO.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUKRI Bin IBRAHIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 berawal pada pukul 14.00 wib terdakwa datang ke Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues mencari saksi MUSMUL YADI Alias SAHDI Bin SULAIMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi MUS MULYADI untuk mencarikan narkoba jenis ganja. Namun saat terdakwa sampai di Desa Pepelah, terdakwa tidak menemukan saksi MUS MULYADI malah bertemu dengan TOK BELA (DPO/Dalam pencarian) yang saat itu sedang berada di warung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Melihat TOK BELA yang terdakwa ketahui dulu merupakan petani Narkoba jenis Ganja, terdakwa langsung menemui TOK BELA. Terdakwa lalu memesan narkoba jenis ganja kepadanya sebanyak 20 Kg (dua puluh kilogram). Namun karena TOK BELA hanya memiliki 18 Kg (delapan belas kilogram) narkoba jenis ganja, sehingga terdakwa sepakat dengan TOK BELA untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 18 Kg (delapan belas kilogram). Setelah TOK BELA menyampaikan harga narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilonya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada TOK BELA. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pintu Rime



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk menunggu kabar TOK BELA yang mencari narkotika jenis ganja. Pada pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan TOK BELA di Jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, dan TOK BELA memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 18 Kg (delapan belas kilogram) sudah ada. Lalu TOK BELA pergi dan terdakwa pulang kembali pulang ke rumah.

- Pada pukul 21.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya ke Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dengan membawa 1 (satu) buah dongkrak mobil, lakban kuning 4 (empat) buah, plastik warna hitam ukuran sedang 1 (satu) pak untuk mengajak saksi MUS MULYADI membantu mengepres narkotika jenis ganja seberat 18 Kg (delapan belas kilogram). Setelah sampai di Desa Pepelah terdakwa menemui TOK BELA dan menanyakan dimana tempat TOK BELA meletakkan narkotika jenis ganja untuk terdakwa, yang kemudian dijelaskan oleh TOK BELA bahwa 18 Kg (delapan belas kilogram) Narkotika jenis Ganja disimpan di semak pinggir sungai samping turbin atau kincir air dan di beri tanda plastik warna merah. Pada pukul 22.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MUS MULYADI untuk mengajak mengepres 18 Kg (delapan belas kilogram) Narkotika jenis Ganja dari TOK BELA. Setelah saksi MUS MULYADI setuju, kemudian terdakwa dan MUS MULYADI pergi mengambil 1 (satu) buah goni berwarna putih berisikan 18 Kg (delapan belas kilogram) Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah timbangan di semak pinggir sungai samping turbin atau kincir air desa sesuai keterangan dari TOK BELA. Selanjutnya dengan membawa narkotika jenis ganja dan peralatan-peralatan tersebut terdakwa bersama saksi MUS MULYADI pergi ke kebun kemiri yang di dalamnya terdapat batu besar berbentuk gua batu di tepi Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 23.00 WIB sesampainya saksi MUS MULYADI dan terdakwa di lokasi tersebut, saksi MUS MULYADI dan terdakwa bertemu dengan saksi MUKMIN Alias AMAN WANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi MUKMIN sedang bersama dengan JAIS alias Tok TAMPUR (DPO/Dalam pencarian) memiliki narkotika jenis ganja di dalam 1 buah karung goni warna putih. Melihat hal tersebut terdakwa yang merasa narkotika jenis ganjanya masih kurang menyuruh saksi MUS MULYADI untuk membeli narkotika jenis ganja kepada saksi MUKMIN dan JAIS alias Tok TAMPUR. Selanjutnya saksi MUS MULYADI yang setuju berbicara dengan saksi MUKMIN dengan mengatakan "Ujang (paman) bisa gak sama kami narkotika jenis Ganja tu 10 Kg (sepuluh kilo), tapi uangnya nyusul nanti pulang dari Medan, aku terus jaminannya ni paman" dijawab

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAIS Alias TOK TAMPUR “Harganya sama gak tu kayak kemarin (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per kilo gram nya), saksi MUS MULYADI jawab “iya bisa paman”. Lalu saksi MUKMIN menjawab “yaudah kalau memang iya tanggung jawab nanti uangnya!”, dan saksi MUS MULYADI jawab “Iya paman”. Setelah disepakati terdakwa bersama saksi MUS MULYADI, saksi MUKMIN, dan JAIS Alias TOK TAMPUR menimbang narkoba jenis ganja dari dalam karung goni. Setelah mencapai berat 10 Kg (sepuluh kilogram) terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut, sehingga narkoba jenis ganja milik saksi MUKMIN, dan JAIS Alias TOK TAMPUR tersisa setengah karung goni dan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa dan saksi MUS MULYADI menjadi 28 Kg (dua puluh delapan kilogram). Kemudian terdakwa menyisihkan narkoba jenis ganja untuk digunakan oleh terdakwa sendiri 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram dan saksi MUS MULYADI melakukan pengepresan terhadap narkoba jenis ganja yang dikatakan dengan berat 28 Kg (dua puluh delapan kilogram).
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengepres narkoba jenis ganja terdakwa dan saksi MUS MULYADI kembali ke Desa Pepelah sambil membawa ganja serta alat pres. Terdakwa lalu menyimpan narkoba jenis ganja dengan berat yang dikatakan 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) yang telah dipres di semak-semak pinggir jalan Blangkejeren – Pining, untuk dijual terdakwa ke Medan Sumatera Utara bersama DIKA Alias UCOK (DPO/Dalam pencarian) yang terdakwa kenal pada bulan Maret 2023 di rumah abang terdakwa. Terdakwa lalu membawa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram hasil penyisihan narkoba jenis ganja ke rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB di rumah terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat setelah ditimbang 32 (Tiga Puluh Dua) Gram tersebut kedalam kedalam laci kecil di lemari baju yang ada di kamar terdakwa.
 - Pada pukul 06.00 wib datang DIKA Alias UCOK menjemput terdakwa menggunakan mobil yang sudah disewa DIKA Alias UCOK untuk berangkat ke Medan Sumatra Utara melalui jalan Kuta Cane – Medan. Di perjalanan terdakwa dan DIKA Alias UCOK berhenti di semak pinggir jalan Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil narkoba jenis ganja dengan berat yang dikatakan 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) yang telah dipres kemudian melanjutkan perjalanan. Selanjutnya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jalan Setia Budi Medan Sumatra Utara sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan DIKA Alias UCOK beristirahat di penginapan. Sekira pukul 20.30 WIB datang 2 orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan DIKA Alias UCOK di penginapan tersebut. Mereka lalu berbicara dengan DIKA Alias UCOK, kemudian DIKA Alias UCOK dan 2 orang laki – laki tersebut pergi mengantar narkotika jenis ganja menggunakan mobil ke tempat yang terdakwa tidak ketahui karena terdakwa menunggu di kamar penginapan. Pada pukul 23.00 wib DIKA Alias UCOK dan 2 orang laki – laki tersebut kembali ke penginapan dan memberitahu terdakwa jika narkotika jenis ganja tersebut sudah diterima oleh pembelinya dengan berat 30 Kg dan dihargai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Terdakwa lalu dihubungi oleh pembeli narkotika jenis ganja tersebut dan meminta nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian ganja tersebut. Namun karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening, terdakwa pergi ke gerai BRI Link yang ada di depan penginapan. Dari BRI Link tersebut terdakwa menerima uang penjualan narkotika jenis ganja yang dikatakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Setelah menerima uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdakwa kembali menghubungi pembeli narkotika jenis Ganja tersebut dan bertanya terkait sisa uang pembelian yang kurang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dan terdakwa diberitahu jika sisa uangnya akan ditransfer 2 atau 3 hari kedepan. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung kembali ke penginapan dan memberikan uang kepada DIKA Alias UCOK sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib setelah kembali dari Medan Sumatera Utara di kota Blangkejeren. Terdakwa kembali dihubungi oleh pembeli narkotika jenis ganja meminta nomor rekening terdakwa untuk membayar sisa uang pembelian narkotika jenis ganja yang disebutkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Namun karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening, terdakwa kembali menggunakan jasa dari gerai BSI Link yang ada di sekitaran kota Blangkejeren untuk proses pengiriman uang tersebut. Terdakwa kemudian mengambil uang yang disebutkan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan menggunakan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari – hari dan untuk keperluan berobat orang tua terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke jembatan Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues bertemu dengan saksi MUS MULYADI. Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembayaran 10 Kg narkotika jenis ganja kepada saksi MUS MULYADI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada JAIS Alias TOK TAMPUR dan saksi MUKMIN sebanyak Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menjelaskan kepada MUS MULYADI jika uang upah mengepres ganja Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) dan upah pembelian ganja dari JAIS Alias TOK TAMPUR dan MUKMIN Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa kepada saksi MUS MULYADI setelah pembayaran narkoba jenis ganja yang dibawa ke Medan cair.

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.25 WIB terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH Alias DIAN Bin ALI LASA (alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) yang selanjutnya disebut saksi HERMANSYAH melalui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492 menanyakan apakah saksi HERMANSYAH memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kg untuk terdakwa beli. Saksi HERMANSYAH menyatakan jika narkoba jenis ganja yang ada tidak sampai 1 (satu) Kg, terdakwa pun setuju untuk membeli narkoba jenis ganja. Saksi HERMANSYAH kemudian sepakat bertemu dengan terdakwa di kolam yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Setelah terdakwa tiba di kolam yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan bertemu dengan saksi HERMANSYAH, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi HERMANSYAH memberikan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram. Selanjutnya saksi HERMANSYAH pergi dan terdakwa pulang ke rumah di Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues membawa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram ke belakang rumah dan menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut kedalam semak-semak yang terdapat di belakang rumah.
- Pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram di semak-semak yang terdapat di belakang rumah dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (Satu) buah tas Ransel Merk Polo warna Biru beserta 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram, baju dan celana terdakwa.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa berangkat dari Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menggunakan mobil sewa lintas langsung Blangkejeren. Setiba di Kota Blangkejeren terdakwa turun di rumah rumah kakak terdakwa di Desa Bemung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan menginap dengan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram dan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram masih tetap berada didalam 1 (Satu) buah tas Ransel Merk Polo warna Biru yang terdakwa bawa.
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.40 WIB terdakwa meminta kepada teman terdakwa yang bernama RISKI untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan untuk pergi ke rumah kakak terdakwa yang tinggal di Desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Namun saat itu RISKI yang juga meminjam sepeda motor temannya yang tidak terdakwa kenal meminjamkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam Les Merah Nomor Polisi BL 4061 BE tersebut kepada terdakwa. Terdakwa kemudian pergi menuju Desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam Les Merah Nomor Polisi BL 4061 BE ke rumah kakak terdakwa untuk meminjam uang dengan membawa 1 (Satu) buah tas Ransel Merk Polo warna Biru berisi 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam kemudian dibalut dengan Lakban warna Putih bening dengan berat 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) Gram dan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di rumah kakak terdakwa di Desa Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Lalu sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa pergi dari rumah kakak terdakwa di Desa Piang Rugup untuk ke Kota Blangkejeren dan mengembalikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam Les Merah Nomor Polisi BL 4061 BE yang terdakwa bawa. Pada pukul 13.30 WIB saksi RIZKA HANDAYANI, saksi MUHAMMAD ARSAD, dan saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues lainnya mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja sedang di jalan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio dari wilayah Kecamatan Pining menuju Kecamatan Rikit Gaib. Setelah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyisiran ke tempat yang akan di lalui oleh terdakwa. Pada pukul 14.00 wib saat Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melintas di Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues petugas menemukan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE. Karena curiga Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues memberhentikan terdakwa. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Atas penemuan tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUKRI Bin IBRAHIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUKRI Bin IBRAHIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pada pukul 13.30 WIB saksi RIZKA HANDAYANI, saksi MUHAMMAD ARSAD, dan saksi ELBIADI SYAHPUTRA bersama Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues lainnya mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja sedang di jalan mengendarai sepeda motor merk Honda Genio dari wilayah Kecamatan Pining menuju Kecamatan Rikit Gaib. Setelah mendapat informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penyisiran ke tempat yang akan di lalui oleh terdakwa. Pada pukul 14.00 wib saat Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melintas di Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues petugas menemukan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4061 BE. Karena curiga Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues memberhentikan terdakwa. Ketika Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 Gr (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 Gr (tiga puluh dua gram) di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna Biru merk POLO. Atas penemuan tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SUKRI Bin IBRAHIM tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram). Bahwa atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elbiadi Syahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyisiran di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan saat itu Terdakwa melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan nopol BL 4061 BE. Saksi kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Saksi menangkap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah Bin Ali Lasa (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan narkoba jenis ganja seberat 32 (tiga puluh dua) gram adalah sisa dari narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram yang Terdakwa peroleh dari Tok Bela (DPO) dan Saksi Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress ganja sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang Terdakwa peroleh dari Tok Bela. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi pergi ke lokasi pengrepresan ganja dan bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Saksi Mukmin alias Aman Wandu (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa setelah menggabungkan narkoba jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram milik Terdakwa dengan 10 (sepuluh) kilogram dari Saksi Musmul Yadi dengan total keseluruhan 28 (dua puluh delapan) kilogram, Terdakwa menyisihkan ganja tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi, dan Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram tersebut ke Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Hermansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram adalah untuk Terdakwa jual, sedangkan ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perisdangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Mukmin Alias Aman Wandu di lokasi pengepressan ganja, dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

2. Saksi Rizka Handayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang memiliki narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyisiran di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dan saat itu Terdakwa melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan nopol BL 4061 BE. Saksi kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Saksi menangkap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah Bin Ali Lasa (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan narkoba jenis ganja seberat 32 (tiga puluh dua) gram adalah sisa dari narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram yang Terdakwa peroleh dari Tok Bela

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saksi Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress ganja sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang Terdakwa peroleh dari Tok Bela. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi pergi ke lokasi pengrepresan ganja dan bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Saksi Mukmin alias Aman Wandu (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais alias Tok Tampur sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa setelah menggabungkan narkoba jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram milik Terdakwa dengan 10 (sepuluh) kilogram dari Saksi Musmul Yadi dengan total keseluruhan 28 (dua puluh delapan) kilogram, Terdakwa menyisihkan ganja tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi, dan Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram tersebut ke Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Hermansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram adalah untuk Terdakwa jual, sedangkan ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perisdangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Mukmin Alias Aman Wandu di lokasi pengepressan ganja, dan Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

3. Saksi Juliana Fitri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan kepemilikan sepeda motor merk Honda Genio tahun 2022 warna hitam, nomor polisi BL 4061 BE, nomor rangka MH1JMA117NK044685 Nomor Mesin JMA1E1045076;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh anak kandung Saksi untuk pergi ke sekolah. Kemudian sepeda motor tersebut dipinjamkan ke teman anak kandung Saksi yang bernama Rizki dan kemudian dipinjam lagi oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya dipergunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hermansyah Alias Dian Bin Ali Lasa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja yang dibeli dari Saksi tersebut seharga Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Sunardi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Saksi, namun Saksi cuma memiliki ganja sebanyak 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram). Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut yang telah Saksi balut dan Saksi masukan kedalam karung, Kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut di pinggir sungai tepatnya di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi;

5. Saksi Mukmin Alias Aman Wandu Bin Sabnu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak terlibat apapun dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa, Saksi Musmul Yadi dan Jais alias Tok Tampur di lokasi pengepresan ganja;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipenyidikan Kepolisian adalah tidak benar karena Saksi diancam dan disiksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menerima titipan uang dari Saksi Musmul Yadi untuk diberikan kepada Jais alias Tok Tampur, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan berapa jumlahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengepres ganja milik Terdakwa dengan berat 18 (delapan belas) kilogram. Kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke lokasi pengepresan ganja dan saat di lokasi tersebut, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) yang membawa 1 (satu) karung berisi narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menawarkan ganja milik Jais;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jais (DPO) sepakat menjual narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram miliknya kepada Saksi dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi melanjutkan pengepressan ganja dengan berat keseluruhan 28 (dua Puluh delapan) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus raibu rupiah) kepada Saksi untuk membayarkan ganja yang telah diperoleh dari Jais;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mukmin, karena Jais mengatakan bahwa narkoba tersbeut adalah miliknya dan Saksi Mukmin;
- Bahwa Saksi menerima upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk pengepressan ganja setiap kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Hendra Novirandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Musmul Yadi awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

8. Saksi Januwar, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memnyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Musmul Yadi awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

9. Saksi Erwindo Syahputra, pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memnyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mukmin dan Saksi Musmul Yadi awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan bahwa Saksi Mukmin terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4250/N FF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
- Bahwa narkoba jenis ganja dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan ganja seberat 32 (tiga puluh dua) gram adalah sisa dari narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram milik Terdakwa yang diperoleh dari Tok Bela (DPO) dan Musmul Yadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)'
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi Hermansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis ganja dari Hermansyah;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress narkoba jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepressan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis ganja dari Jais, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi mengepres narkoba jenis ganja tersebut dengan total 28 (dua puluh delapan) kilogram;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) kilogram tersebut, Terdakwa menyisihkan 32 (tiga puluh dua) gram ganja untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Musmul Yadi .Pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kedua Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (duapuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Jalan Blangsalah Ujung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Ketiga Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa jual ke Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengaku untuk bertemu dengan Saksi Mukmin di tempat pengepressan ganja oleh Penyidik sebagaimana yang tertuang di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, ataupun membeli narkoba jenis ganja
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE, nomor rangka MH1JMA117NK044685 dan nomor mesin JMA1E1045076;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan ganja seberat 32 (tiga puluh dua) gram adalah sisa dari narkoba jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram milik Terdakwa yang diperoleh dari Tok Bela (DPO) dan Musmul Yadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)'
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja dari Saksi Hermansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress narkoba jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepressan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram);
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memperoleh narkotika jenis ganja dari Jais, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi mengepres narkotika jenis ganja tersebut dengan total 28 (dua puluh delapan) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa menyisihkan 32 (tiga puluh dua) gram dari 28 (dua puluh delapan) kilogram ganja untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Musmul Yadi Pertama Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Kedua Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sekitar pertengahan bulan April 2023 sebanyak 20 kg (duapuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di Jalan Blangsalah Ujung Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Ketiga Terdakwa membeli narkotika jenis ganja pada tanggal 28 Mei 2023 sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar narkotika yang Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa jual ke Medan, Sumatera Utara dan Takengon;
- Bahwa benar sepeda motor yang disita adalah sepeda motor milik Saksi Juliana Fitri yang digunakan oleh anaknya yang kemudian dipinjam oleh Rizki dan kemudian pinjam kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Sukri Bin Ibrahim** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja dengan berat 653 (enam ratus lima puluh tiga) Terdakwa peroleh dari Saksi Hermansyah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sedangkan ganja seberat 32 (tiga puluh dua) gram adalah sisa dari narkotika jenis ganja seberat 28 (dua puluh delapan) kilogram milik Terdakwa yang diperoleh dari Tok Bela (DPO) dan Musmul Yadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)'

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja dari Saksi Hermansyah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Pertik,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress narkotika jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepressan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram). kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkotika tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Setelah memperoleh narkotika jenis ganja dari Jais, Terdakwa dan Saksi Musmul Yadi mengepres narkotika jenis ganja tersebut dengan total 28 (dua puluh delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa dari 28 (dua puluh delapan) kilogram tersebut, Terdakwa menyisihkan 32 (tiga puluh dua) gram ganja untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Hermansyah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Jais (DPO) dengan Saksi Musmul Yadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai perantara dengan cara membeli. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur membeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja seberat 653 (enam ratus lima puluh tiga) gram tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dijualnya guna memperoleh keuntungan berupa uang, dan sudah berulang kali menjual narkotika jenis ganja ke Medan, Sumatera Utara dan Takengon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sub unsur menjual telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4250/NFF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

- A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);
- B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah bermufakat dengan Saksi Hermansyah (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 653 (enam ratus lima puluh tiga gram) dari Saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah bermufakat dengan Saksi Musmul Yadi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan Terdakwa narkotika jenis Ganja dari Jais alias Tok Tampun (DPO) dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membantu Terdakwa untuk mengepress ganja sehingga memudahkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram) adalah barang yang dilarang peredarannya dilarang oleh negara;

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memudahkan transaksi narkotika;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo, untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE, yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja. Namun, barang bukti tersebut dipinjam dari Rizki yang ternyata merupakan milik Saksi Juliana Fitri, yang penggunaannya tanpa sepengetahuan Saksi Juliana Fitri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan Saksi Juliana Fitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berulang kali mengedarkan narkotika jenis ganja ke Medan dan Takengon;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Bin Alm.Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram);
 - 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;Dikembalikan kepada Saksi Juliana Fitri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H., dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)